

## LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT): ISU KEADILAN SOSIAL DAN STRATEGI ADVOKASI KONSELOR

Sri Rahmah Ramadhoni<sup>1</sup>

Email: [sriramadhoni.sr@gmail.com](mailto:sriramadhoni.sr@gmail.com)

### ABSTRAK

*Kalangan minoritas dalam hal seksualitas yaitu Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) secara historis mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan dan kekerasan, diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akses ke pendidikan dan pelayanan manusia, dan hukum yang telah secara aktif melakukan diskriminasi terhadap mereka atau gagal untuk melindungi dasar mereka hak asasi manusia. Dengan layanan advokasi untuk membantu konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif, dengan memberi pendampingan konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal. Konselor dapat memberikan dukungan-dukungan melalui advokasi siswa, pendidikan sebagai advokasi, advokasi sistem, dan advokasi sosial / politik. Fokus artikel ini ialah bagaimana strategi advokasi konselor terhadap isu keadilan sosial kaum LGBT, dengan: (a) menjelaskan tentang LGBT, (b) menguraikan isu keadilan sosial, (c) mendiskusikan bagaimana strategi advokasi konselor mengenai isu keadilan sosial terhadap kaum LGBT.*

**Kata Kunci:** LGBT, Isu Keadilan Sosial, Strategi Advokasi Konselor

### PENDAHULUAN

Dunia telah dihebohkan dengan peresmian pelegalan kalangan minoritas dalam hal seksualitas yaitu *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT)*. Hal ini menjadi tidak asing lagi diperbincangkan, baik dalam lingkungan akademik maupun non akademik. Berbagai media massa, diskusi, seminar, mencoba mengupas isu ini melalui berbagai cara pandang. LGBT di Indonesia masih banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka. Sebagai tuntunan Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, sila ke-5 yang menyatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan negara menjamin keadilan sosial bagi semua rakyat dan melaksanakan hak asasi kepada semua rakyat tanpa terkecuali. Sebaliknya, pihak yang kontra menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala yang muncul dan berkembang terhadap LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Ma'arif Jambi

Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo (2014) di Indonesia yang latar belakang adat ketimurannya sangat kental dengan norma-norma sosial yang mengikat, sehingga masyarakatnya akan memberikan sanksi sosial kepada individu yang berperilaku menyimpang seperti perilaku homoseksual dengan cara menghina hingga mengucilkan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan utama bagi kaum homoseksual. Mereka merasakan bahwa posisi mereka adalah kaum minoritas. Dalam kondisi tertekan seperti itu dapat menimbulkan kecemasan sosial (*social anxiety*) pada kaum homoseksual. Mereka merasakan ketakutan ditolak dan didiskriminasi.

Dalam penelitian yang dilakukan Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo (2014) di Indonesia yang latar belakang adat ketimurannya sangat kental dengan norma-norma sosial yang mengikat, sehingga masyarakatnya akan memberikan sanksi sosial kepada individu yang berperilaku menyimpang seperti perilaku homoseksual dengan cara menghina hingga mengucilkan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan utama bagi kaum homoseksual. Mereka merasakan bahwa posisi mereka adalah kaum minoritas. Dalam kondisi tertekan seperti itu dapat menimbulkan kecemasan sosial (*social anxiety*) pada kaum homoseksual. Mereka merasakan ketakutan ditolak dan didiskriminasi.

Haas et al. (2010) juga mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan perhatian media pada pemuda gay bunuh diri dan bullying dan pelecehan LGBQ dan transgender (LGBTQ) pemuda di sekolah. Statistik yang dilaporkan menunjukkan remaja LGB antara 1,5 hingga 3 kali lebih mungkin untuk melaporkan ide untuk bunuh diri. Beberapa sumber menunjukkan bahwa pemuda LGB lebih dekat dengan 7 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri daripada rekan non-LGB. Laporan lain menilai korelasi antara upaya bunuh diri dan orientasi seksual. Dalam sebuah penelitian, 50% remaja melaporkan bahwa orientasi seksual terkait dengan usaha bunuh diri mereka sendiri (D'Augelli, Hershberger, & Pilkington, 2001).

LGBT menjadi sebuah masalah bersama. Untuk dapat mewujudkan keadilan sosial dan tidak menindas kelompok minoritas serta mengembangkan budaya toleransi bisa ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses penyadaran kritis bagi harkat kemanusiaan, mencerahkan, dan membebaskan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Disini menunjukkan perlunya peran advokasi konselor dengan konseling multikultural untuk membantu klien mengenali keberadaan faktor-faktor yang menindas agar dapat mencegah mereka untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas penderitaan mereka. Beberapa Penelitian masih sedikit menyelidiki advokasi konselor sekolah berhubungan dengan siswa LGBT (Gonzalez, 2016; McCabe, Rubinson, Dragowski, & Elizalde-Utnick, 2013). Kompetensi Advokasi American Counseling Association (ACA) (Lewis,

Arnold, House, & Toporek, 2002) dirancang untuk digunakan dalam profesi Konseling sebagai pedoman untuk advokasi yang efektif pada individu, sekolah/komunitas, dan arena publik. Khususnya, Kompetensi Advokasi ACA Memberikan garis besar untuk mengatasi masalah sistemik yang lebih luas termasuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dengan mengatasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka artikel ini akan memberikan paparan secara konseptual mengenai bagaimana strategi advokasi konselor terhadap isu keadilan sosial kaum LGBT, dengan: (a) menjelaskan tentang LGBT, (b) menguraikan isu keadilan sosial, (c) mendiskusikan bagaimana strategi advokasi konselor mengenai isu keadilan sosial terhadap kaum LGBT. masalah individu dan mendorong advokasi diri.

## **LANDASAN TEORI**

### **Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)**

LGBT Istilah yang berasal dari singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Lesbian adalah istilah yang mengacu pada wanita yang secara emosional, fisik, dan seksual tertarik pada wanita lain. Istilah gay merujuk pada laki-laki gay, kadang juga merujuk pada orientasi seksual individu lesbian, gay, dan biseksual. Individu biseksual secara emosional, fisik, dan seksual diikat ke anggota kedua jenis kelamin. Transgender mengacu pada identifikasi seseorang dengan jenis kelamin yang berbeda dari yang saat lahir.

Penggambaran homoseksualitas yang populer tentang homoseksualitas di Amerika Serikat telah menjalankan gambar perspektif yang tidak menguntungkan dan bias. Dari “sinner” (Sue, 2010) hingga “outlaw” (Mogul, Ritchie, & Whitlock, 2011), konsepsi dan kriminalisasi berbasis agama di Queerness telah mempengaruhi persepsi kultural dan bahkan cara-cara di mana minoritas seksual memutuskan dirinya sendiri (Bronski, 2012). Michael dkk (Kendal, 1998) mengidentifikasi tiga kriteria dalam menentukan seseorang menjadi homoseksual, yaitu: (a) Ketertarikan seksual terhadap orang yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya; (b) Keterlibatan seksual dengan satu orang atau lebih yang memiliki kesamaan gender dengan dirinya; (c) Mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian. Hasil survei oleh Levitt dan Klasen di Amerika Serikat (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) menunjukkan mayoritas orang memiliki belief bahwa homoseksual adalah penyakit dan perlu untuk dilarang secara legal. Bahkan dalam penelitian Henry (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) ditemukan hanya 39% orang yang mau mengunjungi praktik dokter seorang homoseksual. Morrow dan Messinger (2006) juga mengungkapkan transgender mempunyai resiko tinggi dalam pelecehan, kekerasan seksual, dan

kekerasan fisik. Hal tersebut menyebabkan individu yang memiliki peran gender serta ekspresi gender yang tidak sesuai harapan masyarakat dan berorientasi homoseksual termasuk LGBT lebih memilih menyembunyikan identitasnya.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi menunjukkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang dialami juga sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk bullying. 17,3% kaum LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri, dan 16,4% bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali. Dalam kondisi tersebut, tidak ada regulasi yang dibuat oleh negara yang secara ramah terhadap kaum minoritas LGBT. Kondisi demikian dikarenakan masih adanya kesenjangan antara negara dengan realitas masyarakat yang sangat beraneka ragam. Ada berbagai peraturan daerah yang menolak kaum LGBT, namun tidak bisa dipungkiri keberadaan kaum LGBT di dalam masyarakat Indonesia dan memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh negara (Arus Pelangi, 2014).

### **Isu Keadilan Sosial**

Ratts (2009) berpendapat bahwa keadilan sosial "terkait dengan kebutuhan yang berkembang untuk menghubungkan isu-isu pembangunan manusia dengan kondisi lingkungan beracun dan menambahkan faktor lingkungan, seperti rasisme, seksisme, heteroseksisme, dan kelas, dapat menunda pertumbuhan dan perkembangan setiap orang dan menghalangi kemampuan setiap orang untuk mencapai potensi mereka masing-masing. Hal ini terutama berlaku untuk individu yang lesbian/ gay/ biseksual/ transgender (LGBT).

Penelitian terus menunjukkan bahwa penindasan adalah penekan kronis yang dapat menyebabkan masalah kesehatan psikologis dan fisik dan meningkatnya perkembangan psikososial negatif bagi pemuda yang diidentifikasi sebagai LGBT (Toomey, Ryan, Diaz, Kartu, & Russell, 2010). Penelitian Krieger dan Sidney (1996) menyarankan bahwa kombinasi rasisme dan keyakinan bahwa perlakuan tidak adil tidak dapat dihindarkan berkorelasi dengan tingkat tekanan darah yang lebih tinggi di Afrika Amerika. Pengalaman wanita dengan seksisme telah dikaitkan dengan depresi, kecemasan, somatisasi, dan rendahnya harga diri (Klonoff, Landrine, & Campbell, 2000). Individu yang mengalami lebih dari satu bentuk penindasan akan terpengaruh bahkan dengan cara yang lebih kompleks. Sebagai contoh, penelitian oleh Gay, Lesbian & Straight Education Network (2011) menemukan bahwa LGBT dalam K-12 sekolah berada pada risiko yang lebih besar untuk pelecehan dan keselamatan fisik dari rekan-rekan heteroseksual mereka. Menurut Parker dan Aggleton dalam Abdurachman (2010) stigma terjadi

pada berbagai tingkat. Keduanya mengidentifikasi empat tingkat utama terjadinya stigma, yaitu (1) Diri, dimana berbagai mekanisme internal yang dibuat diri sendiri yang disebut sebagai stigmatisasi diri; (2) Masyarakat, seperti gosip, pelanggaran dan pengasingan di tingkat budaya dan masyarakat; (3) Lembaga, dimana sering terjadi diskriminasi dalam lembaga; (4) Struktur, seperti kemiskinan, rasisme, serta kolonialisme yang terus menerus mendiskriminasikan suatu kelompok tertentu.

LGBT secara historis mengalami penindasan dalam bentuk pelecehan dan kekerasan, diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, perumahan, akses ke pendidikan dan pelayanan manusia, dan hukum yang telah secara aktif melakukan diskriminasi terhadap mereka atau gagal untuk melindungi dasar mereka hak asasi manusia. Di saat yang sama, adanya stereotip tentang kaum LGBT sehingga memunculkan homophobia dan heterosexism. Homophobia yaitu ketakutan berada dekat, berinteraksi dan berhubungan dengan homoseksual karena dianggap dapat memberikan pengaruh yang buruk, sedangkan heterosexism yaitu suatu asumsi bahwa seharusnya semua orang adalah heteroseks sehingga muncul suatu bentuk tekanan terhadap gay, lesbian, dan orang-orang biseksual karena mereka adalah golongan minoritas (Rahardjo, 2009). Perlakuan kekerasan telah menjadi bagian dalam kehidupan kaum LGBT. Kaum LGBT menjadi subyek bullying dan kekerasan fisik di semua aspek kehidupan termasuk tetangga mereka, orang tua dan keluarga, serta guru dan teman-teman di sekolah (Harper & Schneider, 2003). Keluarga yang menolak kaum LGBT akan mengakibatkan kaum LGBT menjadi depresi, menggunakan narkoba, dan bunuh diri (Needham & Austin, 2010).

Ada 5 bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh kaum LGBT di Indonesia (Ariyanto, 2008) yaitu (1) Diskriminasi sosial, seperti stigma, cemoohan, pelecehan, pengucilan, tidak adanya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal, dan kekerasan fisik maupun psikis; (2) Diskriminasi hukum, seperti adanya kebijakan dan peraturan negara yang melanggar hak-hak kaum LGBT dan perlakuan hukum yang berbeda; (3) Diskriminasi politik, seperti kesempatan berbeda dalam wilayah politik praktis dan pencekalan atau tidak adanya keterwakilan politik dari kaum LGBT; (4) Diskriminasi ekonomi, seperti pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal; (5) Diskriminasi kebudayaan, seperti upaya penghapusan dan penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap kaum LGBT.

### **Strategi Advokasi Konselor**

Layanan advokasi bimbingan dan konseling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Toporek (2000) yaitu advokasi terdiri dari beberapa aspek pemberdayaan individu atau kelompok dengan membantu, mengenali, dan mengatasi hambatan sosial politik untuk suatu kesejahteraan, berupa tindakan dalam bentuk aksi sosial. Layanan advokasi

merupakan perluasan empat komponen layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif dan dukungan sistem. Layanan advokasi dapat dilakukan dalam masing-masing empat komponen layanan bimbingan dan konseling. Permendikbud nomor 111 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah (2014) juga menjelaskan layanan advokasi adalah layanan yang membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif, dengan memberi pendampingan peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal.

Profesi konseling sekolah telah menggunakan pendekatan yang lebih proaktif dan terfokus pada advokasi selama satu dekade terakhir yang meminta konselor sekolah untuk menjadi pendukung keadilan sosial dan agen untuk perubahan sistemik (American School Counselor Association [ASCA], 2012; Gonzalez, 2016; Singh, Urbano, Haston, & McMahan, 2010). Untuk itu, Kompetensi Advokasi American Counseling Association (ACA) (Lewis, Arnold, House, & Toporek, 2002) dirancang untuk digunakan dalam profesi Konseling sebagai pedoman untuk advokasi yang efektif di individu, sekolah/komunitas, dan arena publik. Khususnya, Kompetensi Advokasi ACA Memberikan garis besar untuk mengatasi masalah sistemik yang lebih luas termasuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dengan mengatasi masalah individu dan mendorong advokasi diri.

Konselor dapat menggunakan Kompetensi Advokasi ACA (Lewis et al., 2002) untuk memberdayakan LGBT dan mengatasi penindasan masyarakat. Kompetensi ini diorganisir di sekitar tiga domain: mikrolevel (klien/mahasiswa), mesolevel (komunitas/sekolah), dan makrolevel (arena publik). Kompetensi yang disusun di sekitar intervensi konselor dapat digunakan dalam bertindak dengan klien atau dalam bertindak atas nama klien. Bertindak dengan klien berfokus pada pemberdayaan kolaboratif, sedangkan bertindak atas nama klien menggambarkan intervensi yang harus terjadi ketika klien mungkin tidak memiliki akses sumber daya dan kekuatan untuk mengadvokasi diri mereka sendiri. Di tingkat mikro, konselor dapat bekerja dengan LGBT untuk mengidentifikasi hambatan terhadap ketahanan mereka dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di mesolevel, tergantung pada pengaturan (misalnya, komunitas, sekolah), konselor dapat memeriksa hambatan dan kebutuhan institusional untuk LGBT. Pada tingkat makro, konselor dapat terlibat dalam advokasi legislatif dan mengembangkan media penegasan LGBT untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi LGBT (Singh, Urbano, Haston, & McMahan, 2010).

Dalam Penelitian yang dilakukan (Gonzalez, 2016) termasuk juga empat kategori tematik yang menyeluruh, yaitu: (a) advokasi siswa, (b) pendidikan

sebagai advokasi, (c) advokasi sistem, dan (d) advokasi sosial/politik. Pertama, advokasi siswa, mengacu pada advokasi untuk dan dengan siswa dan termasuk subtema dalam memberikan dukungan individu, mendorong advokasi diri, menasihati kelompok yang ramah LGBT, dan koneksi ke sumber daya. Pendidikan sebagai advokasi termasuk mendidik siswa, mendidik personel sekolah, mendidik pada tingkat makro, dan mendidik diri sendiri. Kategori tematis ketiga, advokasi sistem, terdiri dari subtema pada navigasi hambatan struktural, menggunakan data untuk memotivasi perubahan, dan keselamatan. Advokasi sosial/politik mengacu pada advokasi di tingkat komunitas dan terdiri dari kolaborasi masyarakat dan aktivisme legislatif.

**Advokasi Mahasiswa/Siswa.** Konselor sekolah melaporkan terlibat dalam advokasi baik dengan dan atas nama siswa LGBT. Konselor mengambil tindakan untuk memfasilitasi pertumbuhan positif di antara para siswa LGBT dengan memberikan dukungan individu, mendorong advokasi diri, memberi saran kelompok yang ramah LGBT, dan menyediakan akses ke sumber daya. Berkenaan dengan advokasi diri, konselor mengungkapkan contoh di mana mereka membantu siswa dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan dan mengatasi kesulitan.

**Pendidikan sebagai Advokasi.** Pendidikan sebagai advokasi menggambarkan pendidikan sebagai alat untuk menciptakan kesadaran tentang orang atau masalah LGBT. Konselor menunjukkan bentuk advokasi ini dengan mendidik siswa tentang isu-isu LGBT, mendidik personel sekolah, mendidik pada tingkat makro, dan / atau mendidik diri mereka sendiri melalui berbagai peluang pengembangan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mereka sendiri dengan pemuda LGBT. Selain mendidik siswa, konselor menekankan pentingnya memastikan bahwa guru dan administrator membahas isu-isu LGBT dengan sensitivitas dan pemahaman. Semua peserta mencari peluang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka sendiri tentang siswa dan isu LGBT.

**Sistem Advokasi.** Konselor terlibat dalam advokasi di tingkat sekolah, baik dengan dan atas nama siswa LGBT dan sering bekerja sama dengan yang lain. Konselor mengambil berbagai langkah untuk mengembangkan lingkungan sekolah yang positif dan untuk membuat eksplisit di antara siswa, orang tua, dan personil sekolah kesediaan mereka untuk melayani sebagai pendukung dan dengan siswa LGBT. Salah satu cara konselor membangun keamanan di antara siswa LGBT adalah melalui dukungan yang terlihat di kantor mereka.

**Advokasi Sosial/Politik.** Advokasi sosial/politik terjadi ketika para konselor bekerja untuk menciptakan perubahan bagi dan dengan siswa LGBT di luar tingkat sekolah melalui kolaborasi masyarakat dan aktivisme legislatif. Konselor sekolah yang terlibat dalam kolaborasi masyarakat menggunakan pengetahuan mereka

tentang "kesulitan khusus dalam lingkungan" untuk bekerja dalam kemitraan dengan organisasi sebagai sarana untuk menciptakan perubahan.

## **PENUTUP**

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra di Indonesia. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi menunjukkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk-bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang dialami juga sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk bullying. 17,3% kaum LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri, dan 16,4% bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali (Arus Pelangi, 2014).

Penggunaan pendidikan keadilan sosial dengan advokasi konselor untuk mengeksplorasi, menganalisis LGBT di berbagai tingkatan melalui kerangka Kompetensi Advokasi ACA. Konselor dapat memberikan dukungan-dukungan melalui advokasi siswa, pendidikan sebagai advokasi, advokasi sistem, dan advokasi sosial / politik. Dengan demikian, advokasi konselor diharapkan menjadi strategi inovatif bagi para konselor yang dapat diterapkan untuk isu keadilan sosial terhadap LGBT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurachman, Maman. (2010). *Geografi Perilaku Suatu Pengantar Studi Tentang Persepsi Lingkungan*. Jakarta: Depdikbud
- Advocacy in counseling: Counselors, clients, and community (pp. 5–14). Greensboro: Caps Publications.
- American School Counselor Association. (2012). *ASCA National Model: A framework for school counseling programs (3rd ed.)*. Alexandria, VA: Author
- Ariyanto, Triawan, Rido. (2008). *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*. Jakarta: Arus Pelangi
- Arus Pelangi. (2014). *Laporan Penelitian kekerasan pada LGBT*. Jakarta: Arus Pelangi
- Bronski, M. (2012). *A queer history of the United States: Revisioning American history*. Boston, MA: Beacon Press.
- D'Augelli, A. R., Hershberger, S. L., & Pilkington, N. W. (2001). *Suicidality patterns and sexual orientation-related factors among lesbian, gay, and*

- bisexual youths. *Suicide and Life Threatening Behavior*, 31, 250–264.
- Gay, Lesbian & Straight Education Network. (2011). The 2011 national school climate survey. Retrieved from <http://glsen.org/nscls>
- Gonzalez, M. (2016). Advocacy for and with lgbt students: an examination of high school counselor experiences. *ASCA, Professional School Counseling*, 20(1a), 38-46. doi: 10.5330/1096-2409-20.
- Gonzalez, M. (2016). Factors that facilitate and impede school counselor advocacy for and with LGBT students. *Journal of Counselor Leadership and Advocacy*, 3(2), 158-172. doi:10.1080/2326716X.2016.1147397
- Haas, A., Eliason, M., Mays, V., Mathy, R., Cochran, S., D'Augelli, A., Fisher, P. (2010). Suicide and suicide risk in lesbian, gay, bisexual, and transgender populations: Review and recommendation. *Journal of Homosexuality*, 58, 10–51. doi:10.1080/00918369.2011.534038
- Harper, G. W., Schneider, M. (2003). Oppression And Discrimination Among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered People and Communities: A Challenge for Community Psychology. *American Journal of Community Psychology*, 31, 243-252
- Kendal, P.C. & Hammen, C. (1998). *Abnormal Psychology Understanding Human Problem*. New York: Houghton Mifflin Company
- Klonoff, E. A., Landrine, H., & Campbell, R. (2000). Sexist discrimination may account for well-known gender differences in psychiatric symptoms. *Psychology of Women Quarterly*, 24, 93–99.
- Krieger, N., & Sidney, S. (1996). Racial discrimination and blood pressure: The cardia study of young Black and White adults. *American Journal of Public Health*, 10, 1370–1378.
- Lewis, J. A., Arnold, M. S., House, R., & Toporek, R. L (2002). ACA advocacy competencies. Retrieved from <http://www.counseling.org/Resources/Competencies/AdvocacyCompetencies.pdf>
- McCabe, P. C., Rubinson, F., Dragowski, E. A., & Elizalde-Utnick, G. (2013). Behavioral intention of teachers, school psychologists, and counselors to intervene and prevent harassment of LGBTQ youth. *Psychology in Schools*, 50(7), 672-688. doi:10.1002/pits.21702
- Mogul, J. L., Ritchie, A. J., & Whitlock, K. (2011). *Queer (in) justice: The criminalization of LGBT people in the United States* (pp. 45–52). Boston, MA: Beacon Press.
- Morrow, Deana F., & Messinger, L., (2006). *Sexual Orientation and Gender*

Expression in Social Work Practice – Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People. New York: Columbia University Press.

Needham, B. L., & Austin, E. L. (2010). Sexual Orientation, Parental, Support, and Health During The Transition to Young Adulthood. *Journal of Youth and Adolescence*, 39, 1189-1198

Permendikbud no 111 (2014). *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta.

Rahardjo, Wahyu. (2009). Homophobia dan Kita. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 14, 11-23

Rakhmahappin, Yogestri dan Adhyatman Prabowo, 2014 “Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2)

Ratts, M. J. (2009). Social justice counseling: Toward the development of a “fifth force” among counseling paradigms. *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, 48, 28–30.

Sarwono, Sarlito. W., Meinanrno, E. A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Singh, A. A., Urbano, A., Haston, M., & McMahan, E. (2010). School counselors’ strategies for social justice change: A grounded theory of what works in the real world. *Professional School Counseling*, 13, 135-145.

Sue, D. W. (2010). *Microaggressions in everyday life, race, gender, and sexual orientation*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Toomey, R. B., Ryan, C., Diaz, R. M., Card, N. A., & Russell, S. T. (2010). Gender-nonconforming lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: School victimization and young adult psychosocial adjustment. *Developmental Psychology*, 46, 1580–1589.

Toporek, R.L. (2000). Developing a Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling. In J. Lewis & L. Bradley (Eds.),